

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

1. Upaya Kepolisian Resort Kota Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid-19 yaitu, sebagai berikut:
lebih menitik beratkan kepada pencegahan (upaya preventif) terjadinya bentuk pelanggaran hukum terutama yang dalam skripsi ini yaitu tindak pidana pencurian. Hal ini berdasarkan pada kebijakan PSBB, yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Penindakan langsung (upaya represif) terhadap pelaku tindak pidana tetap menjadi salah satu upaya terakhir dalam menanggulangi tindak pidana pencurian pada masa pandemi Covid 19.
2. Hambatan yang dihadapi Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencurian selama masa pandemi Covid 19 dapat dilihat dari faktor internal yaitu, kurangnya jumlah aparat Kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, dan pembatasan prosedur pada masa pandemi

akibat kebijakan PSBB, dari faktor eksternal yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, maka saran penulis yaitu, sebagai berikut:

1. Terhadap Kepolisian, terutama Polresta Padang untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian dan lebih banyak melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai persoalan mengenai dampak dari Covid 19 tidak hanya mengancam kesehatan akan tetapi juga mengancam keamanan.
2. Terhadap masyarakat, terutama masyarakat Kota Padang untuk lebih turut serta atau berpartisipasi dalam mengatasi dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara melapor ataupun memberikan informasi (keterangan) jika diduga terjadinya tindak pidana pencurian kepada pihak Kepolisian.
3. Terhadap pemerintahan, agar mencari solusi terbaik untuk mengatasi dampak buruk dari pandemi Covid 19, tidak hanya persoalan kesehatan akan tetapi juga memperhatikan persoalan keamanan masyarakat.